



**PUTUSAN**

Nomor 1183 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI**

**selaku Persero maupun selaku Direktur**

**(Persero Pengurus Aktif) CV NESIA,**

berkedudukan di Jalan Selendeng (Depan Lapangan Tenis), Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA,**

diwakili oleh Direktur, Lucia Karina, berkedudukan di South Quarter, Tower C, Lantai 22, Jalan R.A. Kartini, Kavling 8, Cilandak, Jakarta Selatan,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Atlantica, Lantai 4,

Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa biaya-biaya dan bunga yang keseluruhannya adalah sebesar Rp223.963.042,52 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua poin lima puluh dua rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Tenggarong;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap seluruh harta benda milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg., tanggal 24 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 46/PDT/2022/PT SMR., tanggal 3 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg., tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemanding semula Penggugat sejumlah Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti bunga moratoir sejumlah Rp53.963.042,52 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua koma lima puluh dua rupiah), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang dihitung sejak putusan dibacakan di tingkat Pengadilan Negeri Tenggarong sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443 K/Pdt/2023., tanggal 6 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syaiful Bachri alias H. Syaiful Bachri selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV Nesia tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2022/PT SMR., tanggal 3 Juni 2022 yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg., tanggal 24 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti bunga moratoir sejumlah Rp53.963.042,52 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang dihitung sejak putusan dibacakan di tingkat Pengadilan Negeri Tenggara sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/2023., tanggal 6 April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex*

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023



*juris*, ternyata dalam putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah kerjasama *sales partner* sebagai perbuatan hukum jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli;
- Bahwa Tergugat telah wanprestasi atas kesepakatan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam *minutes of meeting* tanggal 14 Mei 2019 dan Tergugat telah diberi surat peringatan;
- Bahwa hingga lewatnya batas jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2019 sisa utang Tergugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah), oleh karenanya tepat Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat ditambah bunga moratoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA., harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI selaku Persero

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA.,

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1183 PK/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)